



PUTUSAN

Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBY WIJAYA, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 379 Rt.001/010, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. ANTONI YUDHA TIMOR, S.H. dan 2. MUCHAMMAD CHOIRIHI, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di LAW OFFICES ANTONI YUDHA TIMOR, S.H. & PARTNERS beralamat di Jl. Waru Timur Dalam I No. 34-C Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang dan Jl. Gajah Raya No. 90 Kav. 1, Siwalan, Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 November 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

M e l a w a n :

PT. BANK ARTOS INDONESIA, bertempat tinggal di Jl. Oto Iskandardinata No. 18 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 74/PEN/PDT/2018/PT.BDG., tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 74/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 21 Februari 2018, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Halaman 1 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 dalam register Nomor 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Bank yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat.
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman kepada PT. Bank Artos Indonesia yang mana permohonan Pinjaman tersebut telah disetujui dan pinjaman tersebut telah pula diterima oleh Para Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 31, tertanggal 22 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bandung dan Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 43 tertanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Bandung dengan jaminan berupa:
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju, seluas 106M2 (seratus enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 27/2012, setempat yang dikenal sebagai Jl. Raya Timur No. 325, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tertanggal 26 April 1995, dan pendaftaran peralihan hak tanggal 09 April 2013, atas nama Roby Wijaya.
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju seluas 518M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 28/2012 yang dikenal sebagai Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 323B (sekarang dikenal sebagai Jl. Jendral A. Yani No. 379), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 14 Juni 2007, dan pendaftaran peralihan hak tanggal 09 April 2013, atas nama Roby Wijaya.

Halaman 2 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



3. Bahwa fasilitas kredit angsuran Bank Artos Indonesia yang telah diterima Tergugat tersebut telah jatuh tempo sehingga karenanya Tergugat wajib membayar seluruh hutangnya, namun ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut;
4. Bahwa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan tanggal 17 April 2017 adalah sebesar Rp.9.582.381.709,36 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Tiga Puluh Enam Rupiah);
5. Bahwa Penggugat dalam menyalurkan dana/memberi pinjaman kepada Tergugat telah sesuai dengan syarat, ketentuan, dan prosedur yang berlaku antara lain tapi tidak terbatas dengan dilakukan pengikatan kredit dan jaminan di hadapan Notaris yang berwenang yaitu dengan ditandatanganinya:
 - 1) Akta Perjanjian Kredit No. 31, tertanggal 22 Januari 2015;
 - 2) Perubahan Akta Perjanjian Kredit Nomor 43 tertanggal 21 Oktober 2015;
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju, seluas 106M2 (seratus enam meter persegi) tertanggal 26 April 1995, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 27/2012, setempat yang dikenal sebagai Jl. Raya Timur No. 325 atas nama Roby Wijaya;
 - 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju seluas 518M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tertanggal 14 Juni 2007 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 28/2012 yang dikenal sebagai Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 323B (sekarang dikenal sebagai Jl. Jendral A. Yani No. 379);
 - 5) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02223/2015, tertanggal 09 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 71/2015 yang dibuat dihadapan PPAT Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum atas SHM 1415;
 - 6) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11479/2015, tertanggal 03 November 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 656/2015 yang dibuat dihadapan PPAT Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum atas SHM 1415;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 02224/2015, tertanggal 09 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2015 yang dibuat dihadapan PPAT Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum atas SHM 1416;
- 8) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 11459/2015, tertanggal 03 November 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 655/2015 yang dibuat dihadapan PPAT Jeny Suherman, Sarjana Hukum, Magister Hukum atas SHM 1416;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), sehingga pada tanggal 30 Maret 2016, Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Hak Tanggungan seperti yang tersebut di atas dengan No. Perkara: 15/PDT/EKS/2016/HT/PN.BDG, yang kemudian terhadap Hak Tanggungan tersebut telah pula dilakukan Lelang.
7. Bahwa ternyata hasil lelang Hak Tanggungan tersebut adalah sebesar Rp.9.600.960.000,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
8. Bahwa dari hasil lelang di atas, Penggugat baru menerima sebesar Rp.7.502.077.575,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), padahal hutang Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rp.9.582.381.709,36 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) sejak Gugatan ini didaftarkan;
9. Bahwa hingga saat ini jumlah hutang Tergugat setelah dikurangi jumlah hasil lelang Hak Tanggungan yang baru diterima Penggugat, sebagaimana sesuai dengan angka 8 diatas, terdapat kerugian materiil yang diterima Penggugat sebesar Rp. 2.080.304.134,36 (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) sejak Gugatan ini didaftarkan;
10. Bahwa terdapat juga Sisa hasil bersih lelang Hak Tanggungan sejumlah Rp.2.098.882.425,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), oleh karenanya mohon segera diserahkan kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain itu, Penggugat telah mengalami kerugian berupa biaya berperkara akibat Tergugat Wanprestasi dan Kerugian Immaterial oleh karena nama baik Penggugat menjadi tercemar yang mana kerugian tersebut jumlahnya adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka wajar dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan 227 Jo. 197 HIR terhadap harta milik Tergugat berupa:
 - a. Seluruh perabotan dan isinya, seperti meja-meja, kursi-kursi, televisi, kulkas, kompor, peralatan dapur, dan barang-barang lainnya seperti perabotan rumah tangga milik Tergugat yang terletak di Tanah dan Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 379, RT. 001 / RW. 010, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung dan di Jl. Raya Timur No. 325 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
 - b. Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan sebagaimana:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju, seluas 106M2 (seratus enam meter persegi) tertanggal 26 April 1995, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 27/2012, setempat yang dikenal sebagai Jl. Raya Timur No. 325 atas nama Roby Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju seluas 518M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tertanggal 14 Juni 2007 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 28/2012 yang dikenal sebagai Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 323B (sekarang dikenal sebagai Jl. Jendral A. Yani No. 379); sejumlah Rp. 2.098.882.425,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima

Halaman 5 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



Rupiah) yang saat ini masih ada di Pengadilan Negeri Bandung segera diserahkan kepada Penggugat.

13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, maka wajar dan patut kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara sekaligus dan seketika apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak putusan ini dijatuhkan sampai Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, dengan berpedoman pasal 180 HIR, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verset, banding, dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.2.080.304.134,36 (Dua Milyar Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) sejak Gugatan ini didaftarkan;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan sebagaimana:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju, seluas 106M2 (seratus enam meter persegi) tertanggal 26 April 1995, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 27/2012, setempat yang dikenal sebagai Jl. Raya Timur No. 325 atas nama Roby Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju seluas 518M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tertanggal 14 Juni 2007 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 28/2012 yang dikenal sebagai Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 323B (sekarang dikenal sebagai Jl. Jendral A. Yani No. 379);

sejumlah Rp. 2.098.882.425,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang saat ini masih ada di Pengadilan Negeri Bandung segera diserahkan kepada Penggugat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

- a. Seluruh perabotan dan isinya, seperti meja-meja, kursi-kursi, televisi, kulkas, kompor, peralatan dapur, dan barang-barang lainnya seperti perabotan rumah tangga milik Tergugat yang terletak di Tanah dan Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 379, RT. 001 / RW. 010, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung dan di Jl. Raya Timur No. 325 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;

- b. Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan sebagaimana:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju, seluas 106M2 (seratus enam meter persegi) tertanggal 26 April 1995, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 27/2012, setempat yang dikenal sebagai Jl. Raya Timur No. 325 atas nama Roby Wijaya;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416/Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju seluas 518M2 (lima ratus delapan belas meter persegi) tertanggal 14 Juni 2007 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 28/2012 yang dikenal sebagai Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 323B (sekarang dikenal sebagai Jl. Jendral A. Yani No. 379);

sejumlah Rp. 2.098.882.425,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima



Rupiah) yang saat ini masih ada di Pengadilan Negeri Bandung segera diserahkan kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara sekaligus dan seketika apabila ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai Tergugat melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta atau terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verset, banding, dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bandung / Ketua Majelis Hakim beserta Anggotanya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. GUGATAN KURANG PIHAK (*Error in Persona*):

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT.

Bahwa Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil yaitu kurang pihak, karena dalam posita nomor 12 halaman 5 (pada kalimat akhir) PENGUGAT dengan jelas menyatakan uang sejumlah Rp.2.098.882.425,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga sudah selayaknya kalau Pengadilan Negeri Bandung yang menguasai objek sengketa ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini agar nantinya dapat melaksanakan isi putusan.

Bahwa karena Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kurang pihak, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan,



menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)

II. GUGATAN KABUR (*obscure libel*)

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT KABUR (*obscure libel*) dikarenakan hal hal sebagai berikut:

A. GUGATAN TIDAK RINCI

1. Bahwa dalam Posita nomor 4 PENGGUGAT mendalilkan hutang TERGUGAT sampai dengan 17 April 2017 sebesar Rp.9.582.381.709,36,- (sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan koma tiga puluh enam rupiah) namun PENGGUGAT tidak sama sekali memberi rincian komposisi hutang atas angka tersebut, baik pokok, bunga maupun dendanya, hal ini menjadi bias dan terkesan semau PENGGUGAT sendiri karena ada hutang yang telah ada dan hutang yang muncul dikemudian hari seperti denda yang harus sesuai baik prosentasenya maupun perhitungannya dengan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 22 Januari 2015 dan Akta Perubahan nomor 43 tanggal 21 Oktober 2015 (posita nomor 5), TENTU SAJA BILA SALAH DALAM MENGHITUNG MAKA AKAN SALAH PULA DALAM MEMINTA HAKNYA.
2. Bahwa dalam posita nomor 6, 7 dan 8 PENGGUGAT menyatakan atas asset yang menjadi jaminan hutang telah dilelang dan laku/terjual diangka Rp.9.600.960.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan PENGGUGAT baru menerima Rp.7.502.077.575,- (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) padahal menurut PENGGUGAT hutang TERGUGAT sebesar Rp.9.582.381.709,36,- (sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan koma tiga puluh enam rupiah), disini jelas sekali PENGGUGAT berusaha mengaburkan fakta dengan tidak memberi alasan mengapa hanya menerima Rp.7.502.077.575,- ??? (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) padahal ketika asset yang menjadi jaminan hutang TERGUGAT



dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas dasar Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana posita PENGGUGAT nomor 6, PENGGUGAT berstatus sebagai PENJUAL, maka gugatan menjadi kabur karena PENGGUGAT tidak menyebutkan secara rinci uang yang telah diterima tersebut apakah untuk membayar sebagian pokok, sebagian bunga atau untuk membayar denda yang gak jelas.

3. Bahwa lelang yang terhadap asset yang menjadi agunan hutang TERGUGAT adalah lelang HAK TANGGUNGAN sebagaimana yang berulang kali ditulis dalam posita PENGGUGAT, namun PENGGUGAT berusaha menutup nutupi, membuat tidak terang perkara ini dengan tidak sama sekali menyampaikan berapa nilai HAK TANGGUNGAN yang dibebankan atas asset yang menjadi jaminan hutang TERGUGAT, tentu saja hal ini sengaja dilakukan agar perkara ini menjadi bias dan seolah olah PENGGUGAT lah yang berhak menerima seluruh uang hasil lelang, padahal jelas diatur dalam **Penjelasan pasal 20 (ayat 1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH**, dimana pada kalimat terakhir penjelasan ayat tersebut memuat ketentuan “Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”
4. Bahwa posita nomor 9 adalah dalil yang secara otomatis menjadi kabur karena PENGGUGAT mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.080.304.134,36,- (dua milyar delapan puluh juta tiga ratus empat ribu seratus tiga puluh empat koma tiga puluh enam rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari selisih antara hutang TERGUGAT dikurangi uang hasil lelang yang diterima PENGGUGAT tanpa ada rincian hutang sebagaimana dijelaskan TERGUGAT pada eksepsi GUGATAN KABUR KARENA TIDAK RINCI (nomor 1)

B. GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa dalam posita nomor 10 dan petitum nomor 6 pada pokoknya PENGGUGAT meminta uang hasil selisih lelang diserahkan kepada PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT tidak mencantumkan dasar hukum yang kuat mengapa uang hasil selisih lelang tersebut harus



diserahkan kepada PENGGUGAT, padahal sudah jelas diatur dalam **Penjelasan pasal 20 (ayat 1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH**, dimana pada kalimat terakhir penjelasan ayat tersebut memuat ketentuan “Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”.

Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak berdasar hukum, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

III. PREMTORIA

Bahwa dalil gugatan dalam posita nomor 10 dan petitum nomor 6 pada pokoknya PENGGUGAT meminta uang hasil selisih lelang diserahkan kepada PENGGUGAT adalah dalil yang mengada ada dan terkesan dipaksakan karena sebetulnya hal ini tidak bisa diperkarakan karena sudah tersingkir, Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 22 Januari 2015, Akta Perubahan nomor 43 tanggal 21 Oktober 2015 (posita nomor 5 angka 1 dan 2) termasuk akta-akta lain yang muncul yang bersifat aksesoir (posita nomor 5 angka 5-8) yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah berakhir dengan dilakukannya pelelangan dan terjualnya asset TERGUGAT yang menjadi jaminan atas hutang kepada PENGGUGAT sebagaimana posita nomor 6 dan 7 yang dengan jelas dan tegas dijadikan dalil oleh PENGGUGAT.

Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang telah tersingkir dan tidak bisa diperkarakan, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, menyatakan Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi diatas dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *aquo*.
3. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diawali dan didasari dengan telah ditandatanganinya Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Jeny Suherman, SH, MH. selaku Notaris dan PPAT yang berkedudukan di kota Bandung.
4. Bahwa kemudian TERGUGAT wanprestasi karena mengalami penurunan kemampuan bayar dan atas wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, pada tanggal 30 Maret 2016 PENGUGAT telah mengambil haknya dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor regiter perkara 15/PDT/EKS/2016/HT/PN.BDG.
5. Bahwa atas dikabulkannya permohonan eksekusi tersebut kemudian asset TERGUGAT yang menjadi jaminan hutang dijual/dilelang oleh PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) kota Bandung dan terjual Rp.9.600.960.000,- (Sembilan milyar enam ratus juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Bahwa atas hasil lelang tersebut **PENGUGAT kembali mengambil haknya** sebesar Rp.7.502.077.575,- (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
7. Bahwa terdapat sisa bersih hasil lelang sebesar Rp.2.098.882.425,- (dua milyar Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima)
8. Bahwa PENGUGAT adalah PENGUGAT yang tidak baik, tidak benar, kejam dan hanya memikirkan keuntungan semata, hal ini dibuktikan dengan tindakan PENGUGAT yang menggugat dan melakukan pemblokiran uang sisa hasil lelang yang ada di Pengdilan Negeri Bandung dengan surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor: 22/BW-P/BAI/V/2017 tanggal 22 Mei 2017. Bagaimana bisa PENGUGAT dikatakan baik dan benar sebagaimana Petitem nomor 2, TERGUGAT yang merupakan konsumen/debitur sudah kehilangan rumah karena terjual lelang masih mau diambil haknya berupa sisa bersih hasil pelelangan terhadap asset TERGUGAT, padahal sebagai KREDITUR yang merupakan Bank besar TERGUGAT PASTI TAU aturan hukum sebagaimana yang termaktub

Halaman 12 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



dalam Penjelasan pasal 20 (ayat 1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, dimana pada kalimat terakhir penjelasan ayat tersebut memuat ketentuan “Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”. (pemberi Hak Tanggungan adalah Debitur/TERGUGAT)

9. Bahwa dalam Posita no 8 dan Petitum nomor 4 PENGUGAT mendalilkan kerugian materiil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp.2.080.304.134,36 (dua milyar delapan puluh juta tiga ratus empat ribu seratus tiga puluh empat koma tiga puluh enam) adalah dalil dengan perhitungan yang ngawur dan tidak berdasar karena tidak jelas darimana bisa mendapatkan angka tersebut kalau tidak ada rincian/komposisi jumlah hutang TERGUGAT...?
10. Bahwa Posita nomor 11 dan Petitum nomor 5 yang meminta ganti kerugian Immaterial dengan alasan nama baik yang tercemar terkesan membolak-balikkan fakta, baru kali ini ada Kreditur melelang asset debitur tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan mental debitur beserta keluarganya yang harus terusir dari rumahnya malah merasa tercemar nama baiknya, halloooo.... situ sehat...?
11. Bahwa dalil Posita nomor 10 dan Petitum nomor 6 yang pada pokoknya meminta selisih uang hasil lelang sangatlah mengada ada dan sangat dipaksakan karena sudah sangat jelas dalam Penjelasan pasal 20 (ayat 1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, dimana pada kalimat terakhir penjelasan ayat tersebut memuat ketentuan: “Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”.

Jadi ya harus diserahkan kepada TERGUGAT yang dalam hal ini sebagai Pemberi Hak Tanggungan.

12. Bahwa Petitum PENGUGAT yang meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.2.080.304.134,36,- (dua milyar delapan puluh juta tiga ratus empat ribu seratus tiga puluh empat koma tiga puluh enam) dan meminta uang sisa hasil lelang sebesar Rp.2.098.882.425,- (dua milyar Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh



lima) menunjukkan PENGUGAT serakah, asal-asalan dalam menentukan angka, dan justru mengaburkan pokok perkara karena PENGUGAT telah mengambil haknya berupa uang **hasil lelang sebesar Rp.7.502.077.575,-** (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Wooow..... kalau dijumlah hasilnya melebihi hutang TERGUGAT, padahal dalam menentukan hutang TERGUGAT, PENGUGAT juga ngawur tanpa rincian yang jelas dan dapat diterima akal sehat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bandung melalui Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., tanggal 14 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp1.799.509.827,63 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta



lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma enam puluh tiga rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan sisa jumlah hasil bersih lelang hak tanggungan tanah dan bangunan sebagaimana:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1415/ yang terletak di Povinsi Jawa Barat Kota Bandung wilayah, Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan Sukamaju seluas 106 M² (seratus enam meter persegi) tertanggal 26 April 1995, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 27/2012 setempat dikenal sebagai Jalan Raya Timur No. 325 atas nama Roby Wijaya;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1416/ Kelurahan Sukamaju, yang terletak di Povinsi Jawa Barat Kota Bandung, Wilyah Cibeunying, Kecamatan Cibeunying Kidul Kelurahan Sukamaju seluas 518 M² (lima ratus delapan belas meter persegi) tertanggal 14 Juni 2007, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No. 28/2012 setempat dikenal sebagai Jalan Jendral Ahmad Yani No. 323B (sekarang dikenal sebagai Jalan Jendral Ahmad Yani No. 379), sejumlah Rp 1.799.509.827,63,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma enam puluh tiga rupiah) yang saat ini masih berada di Pengadilan Negeri Bandung, segera diserahkan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya: Muchammad Choirihi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2017 telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 123/PDT.B/2017/PN.BDG., tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2017 Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., tanggal 14 November 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/Pdt/G/2017/PN.Bdg. Jo. No. 123/PDT/B/2017/PN.BDG., tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Januari 2018 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Januari 2018, Nomor: 238/PDT.G/2017/PN.BDG. Jo. Nomor: 123/PDT.B/2017/PN.BDG., dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Risalah Memori Banding Nomor: 238/Pdt/G/2017/PN.Bdg. Jo. No. 123/PDT/B/2017/PN.BDG., tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) masing-masing Nomor: 238/Pdt/G/2017/PN.Bdg. Jo. No. 123/PDT/B/2017/PN.BDG., tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 14 November 2017**, Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permintaan **banding pada tanggal 28 November 2017** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 123/PDT.B/2017/PN.BDG., tanggal 28 November 2017, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,

Halaman 16 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 17 Januari 2018, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan halaman 19 dan 20, majelis menyatakan tentang eksepsi yang dianggap telah masuk dalam pokok perkara, akan tetapi dalam pokok perkara tidak pernah dipertimbangkan mengenai gugatan kabur karena tidak rinci, padahal Tergugat juga menyampaikan hal tersebut dalam pokok perkara sebagaimana pasal eksepsi dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara nomor 9 dan nomor 12 halaman 7 dan halaman 8;

Bahwa Pembanding juga sangat keberatan dengan pertimbangan ini karena karena selain eksepsi tentang tidak rincinya gugatan Terbanding/ Penggugat, Pembanding/Tergugat dalam eksepsi gugatan Kabur (Obscure libel) juga mendalilkan kaburnya gugatan karena tidak berdasar hukum (huruf B halaman 4 dan 5 dalam eksepsi) kalau toh ini dianggap sudah masuk di pokok perkara, maka Pembanding/Tergugat sangat keberatan dan dirugikan dengan tidak dibahasnya hal ini dalam pertimbangan hukum majelis judex factie dalam pokok perkara, sudah sangat jelas dalil Pembanding/Tergugat mengenai sisa bersih hasil lelang yang diminta Terbanding/Penggugat haruslah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang dengan gamblang dimuat dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang tersebut sebagai berikut: "Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan", sehingga sangatlah beralasan kalau Pembanding/Tergugat mendalilkan gugatan kabur karena tidak berdasar hukum.

2. PREMTORIA

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis Judex factie juga menyatakan eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara, padahal sangat jelas sekali Pembanding/Tergugat sedang mempermasalahkan bahwa yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat adalah uang sisa hasil lelang sehingga gak nyambung dengan dasar gugatan wanprestasi dimana Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa masih ada kewajiban yang belum terbayar, kalau toh masih ada Terbanding/Penggugat untuk menagih maka tidak ada hubungannya dengan sisa bersih hasil lelang, disinilah letak telah tersingkirnya gugatan Terbanding/Penggugat karena atas obyek tersebut telah terjual lelang dan sisa hasil lelang telah diatur dalam penjelasan pasal 20 UURI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagaimana dalil Duplik dalam eksepsi Pembanding/Tergugat nomor 7 halaman 3.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa majelis judex factie TELAH SALAH dalam memberikan pertimbangan hukum pada perkara a quo dengan menitik beratkan pada PERATURAN BANK INDONESIA nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum pada bab VII tentang Hapus Buku Dan Hapus Tagih, pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sudah sangat jelas dalam perkara a quo Terbanding/Penggugat menginginkan sisa bersih hasil lelang agar diserahkan kepada Terbanding/Penggugat, sementara hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana dalam penjelasan pasal 20 Undang-Undang tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan" dalam hal ini adalah Pembanding/Tergugat;
Bahwa sudah seharusnya atas perkara a quo berlaku azas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dimana peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah;
2. Bahwa majelis judex factie telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum pada perkara a quo dengan menitik beratkan pada PERATURAN BANK INDONESIA nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum pada bab VII tentang Hapus Buku Dan Hapus Tagih, pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam menentukan apakah Terbanding/Penggugat berhak melakukan penagihan sisa hutang kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan

Halaman 18 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



pokok perkara halaman 25 (alinea) 4 s/d 26, adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum oleh majelis judex factie adalah sebagai berikut:

1) Bahwa PERATURAN BANK INDONESIA nomor: 14/15/PBI/2012 ini adalah tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum, artinya sebagai fungsi control administrative terhadap bank umum, bukan jadi acuan untuk menentukan apakah bank masih boleh melakukan penagihan atau tidak, apalagi terhadap sisa bersih hasil lelang;

2) Bahwa pasal 66 ayat (1) dengan sangat jelas menerangkan bahwa "bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih", bahkan dalam penjelasannya dikatakan bahwa ini adalah tindakan administrative bank untuk menghapus...

Hal ini semakin memperjelas bahwa PERATURAN BANK INDONESIA nomor: 14/15/PBI/2012 ini adalah urusan administrasi bank umum sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan kepada Bank Indonesia;

3) Bahwa sangat tidak tepat apabila PERATURAN BANK INDONESIA nomor: 14/15/PBI/2012 dikonstruksikan dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan majelis judex factie pada halaman 26 alinea 1-2, karena yang diminta Terbanding/Penggugat adalah uang sisa hasil bersih lelang sebagaimana petitum Terbanding/Penggugat nomor 6, bukan persoalan tagihan secara umum, apalagi pertimbangan majelis judex factie mengenai masih dikuasanya asset tersebut oleh Pembanding/Tergugat yang menurut kami sangat tidak tepat karena memang asset itu belum dilakukan penyitaan secara represif oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus;

3. Bahwa majelis judex factie telah memberikan pertimbangan yang membingungkan, yang tertuang pada halaman 26 alinea 3 sebagai berikut: "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih berhak untuk melakukan penagihan kewajiban Tergugat sampai dengan objek jaminan hutang terjual lelang oleh karena sejak objek jaminan hutang telah terjual lelang maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat juga berakhir"

Lalu bagaimana ini...??? Majelis judex factie menyatakan hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah berakhir setelah objek terjual lelang, tetapi menolak eksepsi Pembanding/Tergugat yang menyatakan gugatan telah tersingkir (Eksepsi Premtoria) padahal atas asset tersebut jelas sudah terjual melalui pelelangan umum;



4. Bahwa majelis judex factie telah keliru dalam menyimpulkan perkara ini (halaman 26 alinea 4) yang menyatakan “setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Penggugat telah mampu dan berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil pokok sangkalan/bantahannya, seakan akan majelis judex factie mengesampingkan atau malah tidak membaca kesimpulan yang dibuat Pembanding/Tergugat terutama mengenai keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat yang justru tidak paham dengan masalah ini, hanya tau saja bahwa Bank tempat mereka bekerja sedang menggugat nasabahnya, sementara dengan tidak menghadirkan saksi pada persidangan bukan berarti Pembanding/ Tergugat tidak mampu membuktikan dalil pokok sangkalannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pembanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, melalui Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo untuk memeriksa kembali perkara ini, selanjutnya **MEMUTUSKAN**;

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., yang telah dibacakan tanggal 14 November 2017.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Pembanding/Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Atau Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata bahwa alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat seluruhnya telah dikemukakan atau diajukan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan oleh karena itu alasan-alasan dari Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus tanggal 14 November 2017, Nomor 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Eksepsi” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat dipandang sudah tepat dan benar karena eksepsi Pembanding semula Tergugat merupakan bantahan terhadap pokok perkara dan untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan harus ada Perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan hal tersebut sejalan dengan asas acara perdata yang menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus “Dalam Eksepsi” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi Pembanding semula Tergugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Pokok Perkara” Majelis Hakim tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian, Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya menuntut supaya sisa hasil bersih lelang Hak Tanggungan sejumlah Rp.2.098.882.425,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) segera diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, karena dari hasil lelang Hak Tanggungan tersebut sebesar Rp.9.600.960.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Penggugat/Terbanding baru menerima sebesar Rp.7.502.077.575,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta

Halaman 21 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), sedangkan hutang Tergugat/Pembanding seluruhnya adalah sebesar Rp.9.582.381.709,36 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) sejak Gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, pihak Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya dalil posita dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding yang meminta selisih uang hasil lelang sangatlah mengada-ada dan sangat dipaksakan karena sudah sangat jelas dalam penjelasan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, disebutkan: "Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan", yaitu Tergugat/Pembanding yang dalam hal ini sebagai Pemberi Hak Tanggungan, sedangkan Penggugat/Terbanding telah mengambil haknya berupa uang hasil lelang sebesar Rp.7.502.077.575,00 (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Penggugat/Terbanding berhak untuk menuntut sisa hasil bersih lelang Hak Tanggungan sejumlah Rp.2.098.882.425,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) segera diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, karena Penggugat/Terbanding sudah menerima sebesar Rp.7.502.077.575,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), sedangkan menurut Penggugat/Terbanding hutang Tergugat/Pembanding seluruhnya adalah sebesar Rp.9.582.381.709,36 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Tiga Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, P-1a, T-1 dan T-2 ternyata Penggugat/Terbanding selaku PT. Bank Artos Indonesia (Kreditur) memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat/Pembanding selaku Debitur yang seluruhnya berjumlah Rp.6.850.000.000,- (enam milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah diadakan perubahan dan penambahan fasilitas kredit maka

Halaman 22 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit yang seluruhnya berjumlah Rp.7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin fasilitas Kredit tersebut Tergugat/Pembanding menyerahkan Jaminan dan Pemberian Hak Tanggungan kepada Penggugat/Terbanding yaitu berupa:

1. SHM No. 1415/Sukamaju, Jl. Ahmad Yani no. 379, Luas 106 M²/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Provinsi Jawa Barat atas nama Roby Wijaya;
2. SHM No. 1416/Sukamaju, Jl. Ahmad Yani no. 379, Luas 518 M²/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying, Provinsi Jawa Barat atas nama Roby Wijaya (surat bukti P-2 dan P-2a, P-3, P-3a, P-3b dan P-3.c, T-3.1 dan T-3.2);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah wanprestasi dengan tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka Penggugat/Terbanding selaku Pemohon Eksekusi mengajukan surat permohonan eksekusi tertanggal 24 Maret 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan perincian bahwa utang Tergugat/Pembanding selaku Termohon Eksekusi terhitung sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 adalah sebesar Rp 7.502.077.575,46 (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh enam sen) (surat bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5, P-6, P-7, P-7a, T-4, T-5, T-6.1, T-6.2 dan T-7 ternyata terhadap Tergugat/Pembanding selaku Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk dilakukan teguran dan barang jaminan telah dilaksanakan Sita Eksekusi untuk dilakukan penjualan dimuka umum secara lelang serta telah diadakan Pengumuman Lelang Eksekusi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 yang berupa Salinan Risalah Lelang Nomor: 262/2017, tanggal 9 Maret 2017 dan surat bukti P-9 yang berupa cek Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. CFU 726605 telah membuktikan bahwa objek lelang Hak Tanggungan terjual sejumlah Rp.10.001.000.000,00 (sepuluh milyar satu juta rupiah) dan setelah dikurangi Bea Lelang Penjual dan PPh, total hasil bersih lelang sebesar Rp.9.600.960.000,- (sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan dari hasil lelang bersih tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.7.502.077.575 (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh

Halaman 23 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedang sisa hasil bersih lelang sejumlah Rp.2.098.882.425,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) masih disimpan di Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus;

Menimbang, bahwa dengan telah dilelangnya objek jaminan Hak Tanggungan pada tanggal 9 Maret 2017 dan Penggugat/Terbanding sudah menerima uang hasil lelang sebesar Rp.7.502.077.575 (tujuh milyar lima ratus dua juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan suatu jumlah hutang Tergugat/Pembanding yang dapat ditaksir secara pasti jumlahnya oleh Penggugat/Terbanding sebagai dasar surat permohonan eksekusi Penggugat/Terbanding kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus, maka hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara Penggugat/Terbanding selaku PT. Bank Artos Indonesia (kreditur) dengan Tergugat/Pembanding selaku Debitur telah berakhir karena Tergugat/Pembanding selaku Debitur telah melakukan kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena objek jaminan Hak Tanggungan selesai dilelang pada tanggal 9 Maret 2017 dan hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara Penggugat/Terbanding selaku PT. Bank Artos Indonesia (kreditur) dengan Tergugat/Pembanding selaku Debitur telah berakhir karena Tergugat/Pembanding selaku Debitur telah melakukan kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat/Terbanding, maka sisa hasil bersih lelang sejumlah Rp.2.098.882.425,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang masih disimpan di Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus harus dikembalikan atau diserahkan kepada Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa surat bukti P-10 berupa perhitungan kewajiban Tergugat/Pembanding yang masih ditagih Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding pertanggal 17 April 2017, sebesar Rp.9.582.381.709,36.- (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, karena perhitungan kewajiban Tergugat/Pembanding tersebut dibuat oleh Penggugat/Terbanding pertanggal 17 April 2017 setelah lelang objek jaminan Hak Tanggungan selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2018, dimana terhitung sejak objek jaminan Hak Tanggungan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum berupa perjanjian kredit antara Penggugat/Terbanding selaku kreditur dengan Tergugat/Pembanding selaku Debitur telah berakhir, sehingga gugatan Penggugat untuk menuntut supaya sisa hasil bersih lelang Hak Tanggungan sejumlah Rp.2.098.882.425,00 (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) segera diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., tanggal 14 November 2017 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka terhadap Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus Nomor: 238/Pdt.G/2017/PN.Bdg., tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: SELASA, tanggal 27 MARET 2018, oleh kami: **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., MH.** dan **KAREL TUPPU, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 72/PEN/PDT/2018/PT.BDG, Tanggal 20 FEBRUARI 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 17 MEI 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ASEP GUNAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **TUMPAK SITUMORANG, S.H., MH.**

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. **KAREL TUPPU, S.H., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ASEP GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 26 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27